

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1324/KMK.04/1988

TENTANG

**PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI
JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**



**DIPERBANYAK OLEH :
BIRO HUKUM SETWILDA TINGKAT I
JAWA TENGAH**